



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- b. bahwa masih banyak perempuan yang belum berpartisipasi dalam pemerintahan karena tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin kepala daerah atau telah mencalonkan diri namun belum diberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjamin bahwa setiap

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon pemimpin daerah;

- d. bahwa untuk melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah perlu disusun Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1531);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH.**

**Pasal 1**

Maksud penyusunan Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah sebagai panduan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

dalam melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

#### Pasal 2

Tujuan penyusunan Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah adalah:

- a. adanya keseragaman langkah dan tahapan dalam melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah; dan
- b. mempermudah fasilitator dalam memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

#### Pasal 3

Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dapat berasal dari:

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. pimpinan/pengurus/kader potensial partai politik peserta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
- c. perempuan pengusaha/profesional;
- d. pejabat aparatur pemerintahan; dan
- e. pimpinan/pengurus/kader organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 5

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. rekomendasi dari pimpinan atau atasan organisasi; dan
- c. kesiediaan mengikuti pelatihan.

### Pasal 6

- (1) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah diberikan:
  - a. paket pelatihan; dan
  - b. materi pelatihan.
- (2) Paket pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tas;
  - b. kerangka acuan;
  - c. daftar peserta;
  - d. jadwal pelatihan;
  - e. buku catatan dan pena;
  - f. tanda pengenal;
  - g. tata tertib pelatihan; dan
  - h. sertifikat pelatihan.
- (3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. praktik kepemimpinan perempuan;
  - b. perempuan politik dalam perspektif agama dan sosial budaya;
  - c. strategi pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
  - d. strategi kampanye;
  - e. teknik mempromosikan diri;
  - f. strategi partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah, dan perunding perdamaian;
  - g. teknik perolehan suara minimal;
  - h. teknik mengawal suara; dan
  - i. pembangunan yang responsif gender.

### Pasal 7

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran ceramah, presentasi, curah pendapat, diskusi, simulasi, bermain peran, pemecahan masalah yang disesuaikan dengan sasaran dan materi.

#### Pasal 8

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dilakukan oleh fasilitator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang:
  - a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan membangun kebersamaan dengan peserta;
  - b. memiliki sertifikasi pelatihan;
  - c. menguasai substansi yang akan diberikan dalam pelatihan;
  - d. memiliki kemampuan membangun kerja sama kelompok dalam pelatihan agar mampu bekerja dengan pihak lain;
  - e. menunjukkan kepedulian dan pandangan positif terhadap pengalaman, pengetahuan, kemampuan peserta; dan
  - f. bersifat terbuka dalam mendengarkan peserta tanpa penilaian terlalu dini dan memaksakan pendapat.

#### Pasal 9

Fasilitator dalam melakukan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah harus memperhatikan:

- a. alokasi waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahan atau alat yang diperlukan;
- c. bahan presentasi; dan
- d. lembar kerja peserta.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah, Deputi Bidang Kesetaraan Gender:
  - a. melaksanakan pelatihan untuk pelatih kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah tingkat pusat;

- b. melaksanakan pelatihan untuk pelatih kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah tingkat daerah;
  - c. memfasilitasi pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
  - d. menyiapkan fasilitator yang akan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
  - e. melakukan pembinaan dan pendampingan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah yang dilakukan pemerintah daerah provinsi;
  - g. melaksanakan rapat koordinasi dengan fasilitator tentang pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah; dan
  - h. melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah tentang pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.
- (2) Dalam melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah, pemerintah daerah provinsi:
- a. melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat daerah provinsi;
  - b. memfasilitasi pelatihan untuk pelatih kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah tingkat daerah kabupaten/kota;
  - c. menyiapkan fasilitator yang akan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah;

- d. melakukan pembinaan dan pendampingan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 313

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
PEREMPUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

## **I. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya dalam hal ini negara memberikan jaminan kepada setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan yang berasal dari asli daerah atau bukan untuk terlibat dalam pemerintahan termasuk sebagai kepala daerah guna melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam rangka melaksanakan jaminan hak yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai kepala daerah maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan jaminan kepada warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Kepala Daerah dengan syarat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama;

- o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain itu Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa “Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya” termasuk dipilih menjadi kepala daerah. Dengan meratifikasi kovenan tersebut mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dalam bentuk kebijakan atau pelaksanaannya yang memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat dipilih termasuk dipilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Walaupun diberikan hak yang sama, namun partisipasi perempuan sebagai kepala daerah masih rendah. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan sebagai calon kepala daerah dari hasil pemilihan umum tahun 2014 yang menjadi bupati/walikota sebesar 7% (tujuh persen) dari 1.096 (seribu sembilan puluh enam) kepala daerah.

Rendahnya partisipasi perempuan untuk menjadi kepala daerah karena kurangnya komitmen partai politik dalam mempromosikan kaum

perempuan sebagai calon kepala daerah, kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial, kurangnya akses yang diberikan kepada perempuan sebagai kepala daerah, adanya diskriminasi, serta adanya anggapan bahwa budaya politik maskulin yang menghambat kemajuan perempuan.

Oleh karena itu perempuan perlu didorong untuk terlibat sebagai kepala daerah agar setiap kebijakan dan program yang dikeluarkan lebih responsif gender dengan memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah. Dalam rangka memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berinisiasi untuk menyusun Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah adalah sebagai panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, atau fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

Tujuan penyusunan Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah adalah:

1. adanya keseragaman langkah dan tahapan dalam melaksanakan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah; dan
2. mempermudah fasilitator dalam memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah.

## **III. FASILITATOR**

Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah berisi petunjuk umum yang harus diperhatikan oleh fasilitator dalam pelatihan, dengan harapan fasilitator mendapatkan gambaran dan pemahaman yang sama terkait alur pelatihan.

Dalam memberikan pelatihan, fasilitator diprioritaskan yang:

- a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan membangun kebersamaan dengan peserta;
- b. memiliki sertifikasi pelatihan;
- c. menguasai substansi materi yang akan diberikan dalam pelatihan;
- d. memiliki kemampuan membangun kerja sama kelompok dalam pelatihan agar mampu bekerja sama dengan pihak lain;
- e. menunjukkan kepedulian dan pandangan positif terhadap pengalaman pengetahuan, dan kemampuan peserta; dan
- f. bersifat terbuka dalam mendengarkan peserta tanpa penilaian terlalu dini, terbuka tanpa memaksakan pendapat jika timbul konsep atau pemikiran yang berbeda.

#### **IV. MATERI PELATIHAN**

Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah memuat materi tentang:

- a. praktik kepemimpinan perempuan;
- b. perempuan politik dalam perspektif agama dan sosial budaya;
- c. strategi pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- d. strategi kampanye;
- e. teknik mempromosikan diri;
- f. strategi partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian;
- g. teknik perolehan suara minimal;
- h. teknik mengawal suara; dan
- i. pembangunan yang responsif gender.

#### **V. PESERTA**

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dapat berasal dari:

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. pimpinan/pengurus/kader potensial partai politik peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- c. perempuan pengusaha/profesional;
- d. pejabat aparatur pemerintahan; dan
- e. pimpinan/pengurus/kader organisasi kemasyarakatan.

## **VI. ALAT PENUNJANG PELATIHAN**

Alat penunjang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah adalah sebagai berikut:

- a. ruang aula;
- b. ruang kelas;
- c. papan tulis;
- d. alat tulis kantor;
- e. *standing flipchart*;
- f. *sound system*;
- g. TV dan video;
- h. kaset dan/atau *compact disc*;
- i. perekam;
- j. komputer/laptop;
- k. LCD *projector*;
- l. jaringan *wireless fidelity (wi-fi)*;
- m. buku referensi;
- n. modul/bahan ajar;
- o. bank kasus; dan
- p. teknologi multimedia.

## **VII. PAKET PELATIHAN**

Peserta pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah akan menerima satu paket pelatihan yang terdiri dari:

- a. tas;
- b. kerangka acuan;
- c. daftar peserta;
- d. jadwal pelatihan;
- e. buku catatan dan pena;
- f. tanda pengenal;
- g. tata tertib pelatihan; dan
- h. sertifikat pelatihan.


## VIII. WAKTU PELATIHAN

Waktu keseluruhan pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.


## IX. TATA LETAK RUANGAN PELATIHAN

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis maka *layout* atau tata letak ruangan pelatihan berbentuk kelompok-kelompok. Tata letak ruangan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan. Apabila diasumsikan jumlah peserta adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang, maka fasilitator dapat membagi kelas dalam 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) kelompok. Pembagian kelompok ini penting dilakukan oleh fasilitator dalam rangka pendalaman materi melalui diskusi dan presentasi kelompok.


1. Apabila diskusi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok maka formasi meja adalah meja 1 sebanyak 13 (tiga belas) orang, meja 2 sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan meja 3 sebanyak 14 (empat belas) orang;



2. Apabila diskusi dibagi dalam 4 (empat) kelompok maka formasi meja adalah meja 1 sebanyak 10 (sepuluh) orang, meja 2 sebanyak 10 (sepuluh) orang, meja 3 sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan meja 4 sebanyak 10 (sepuluh) orang;



3. Apabila diskusi dibagi dalam 5 (lima) kelompok maka formasi meja adalah meja 1 sebanyak 8 (delapan) orang, meja 2 sebanyak 8 (delapan) orang, meja 3 sebanyak 8 (delapan) orang, meja 4 sebanyak 8 (delapan) orang, dan meja 5 sebanyak 8 (delapan) orang.



## X. JADWAL PELATIHAN

Jadwal Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

Hari	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
Pertama	07.00-08.00	1. Registrasi Peserta	Panitia	60 menit
	08.00-08.30	2. Pembukaan: a. laporan panitia b. sambutan	Panitia	30 menit
	08.30-09.30	3. Orientasi Pengenalan	Panitia	60 menit
	09.30-09.45	4. <i>Pre-Test</i>	Panitia	15 menit
	09.45-10.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia	15 menit
	10.00-12.00	5. Materi Pelatihan: a. Praktik Kepemimpinan Perempuan	Fasilitator	120 menit
	12.00-13.00	Ishoma	Panitia	60 menit
	13.00-15.00	b. Perempuan Politik dalam Perspektif Agama dan Sosial Budaya	Fasilitator	120 menit
	15.00-18.00	c. Strategi Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Fasilitator	120 menit
	18.00-08.00	Istirahat	Panitia	
Kedua	08.00-10.00	Materi Pelatihan: d. Strategi Kampanye	Fasilitator	120 menit
	10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia	15 menit
	10.15-12.15	e. Teknik Mempromosikan	Fasilitator	120 menit

		Diri		
	12.15-13.00	Ishoma	Panitia	60 menit
	13.00-15.00	f. Strategi Partisipasi Perempuan Sebagai Pembangun, Penengah dan Perunding Perdamaian	Fasilitator	120 menit
	15.00-18.00	g. Teknik Perolehan Suara Minimal	Fasilitator	120 menit
	18.00-08.00	Istirahat	Panitia	
Ketiga	08.00-10.00	Materi Pelatihan: h. Teknik Mengawal Suara	Fasilitator	120 menit
	10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia	15 menit
	10.15-12.15	i. Pembangunan yang Responsif Gender	Fasilitator	120 menit
	12.15-13.00	Ishoma	Panitia	45 menit
	13.00-15.00	Lanjutan Pembangunan yang Responsif Gender	Fasilitator	120 menit
	15.00-15.15	6. <i>Post-Test</i>	Panitia	15 menit
	15.15-15.45	7. Penutupan	Panitia	30 menit

## **XI. ORIENTASI PENGENALAN**

Orientasi pengenalan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Singkat

Sesi orientasi pengenalan ini berisi proses perkenalan diantara peserta, fasilitator, dan panitia. Selain itu pada sesi ini peserta diberikan keleluasan untuk menyatakan harapan dan kekhawatiran

baik sebelum dan setelah mengikuti pelatihan dan diakhiri dengan kesepakatan kontrak belajar yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Fasilitator memperkenalkan diri dan mengucapkan kalimat pembuka yang memberikan semangat kepada peserta. Fasilitator memilih cara perkenalan yang akan digunakan untuk membangun dinamika kelas agar saling mengenal satu sama lain. Fasilitator mempersiapkan alat untuk melakukan permainan. Permainan dapat dilakukan di ruang aula.

## 2. Hasil Belajar

Pada akhir sesi pengenalan ini, peserta dapat saling mengenal satu sama lain baik di dalam maupun di luar kelas.

## 3. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti sesi pengenalan ini, peserta dapat:

- a. adanya keakraban antarpeserta pelatihan;
- b. menguatkan kerja sama dan kekompakan antarpeserta pelatihan; dan
- c. memotivasi proses pembelajaran peserta pelatihan.

## 4. Metode

Metode yang digunakan dalam orientasi pengenalan ini yaitu:

- a. permainan;
- b. bermain peran;
- c. curah pendapat;
- d. presentasi; dan
- e. tanya jawab.

## 5. Media

Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- a. kertas kosong;
- b. spidol;
- c. kertas metaplan;
- d. plano;
- e. lakban;
- f. bahan powerpoint harapan dan kekhawatiran;
- g. kertas; dan
- h. *power point* kontrak belajar.

## 6. Waktu

Alokasi waktu: 60 menit.

## **XII. PRE-TEST**

Pelaksanaan *pre-test* Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Singkat

*Pre-test* adalah kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta pelatihan terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Kegiatan ini diberikan sebelum pengajaran. Sebelum pelatihan dimulai, fasilitator membagikan kuisisioner *pre-test* kepada setiap peserta untuk diisi. *Pre-test* juga diartikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, selanjutnya kuisisioner yang telah diisi dikumpulkan kembali kepada panitia.

### 2. Hasil Belajar

Pada akhir sesi *pre-test*, peserta dapat memahami kemampuan lebih awal terkait materi-materi yang akan disampaikan fasilitator.

### 3. Indikator hasil belajar

- a. peserta dapat mengisi semua soal *pre-test*;
- b. peserta mendapatkan gambaran awal terkait materi-materi yang akan disampaikan; dan
- c. peserta dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menerima pengajaran.

### 4. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan *pre-test* ini ini adalah pengisian dan penilaian test.

### 5. Waktu

Alokasi waktu: 15 menit.

## **XIII. POST-TEST**

Pelaksanaan *post-test* Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Deskripsi Singkat

*Post-test* adalah kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta pelatihan terhadap materi-materi yang telah disampaikan. Kegiatan ini diberikan setelah pengajaran. Setelah materi pelatihan diajarkan, panitia membagikan kuesioner *post-test* kepada setiap

peserta untuk diisi. *Post-test* juga diartikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang telah disampaikan, selanjutnya kuisioner yang telah diisi dikumpulkan kembali kepada panitia untuk dievaluasi.

2. Hasil Belajar

Pada akhir sesi *post-test*, peserta dapat mengetahui kemampuan/keterampilan terkait materi-materi yang telah disampaikan fasilitator.

3. Indikator hasil belajar

- a. peserta dapat mengisi semua soal *post-test*;
- b. peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari materi-materi yang telah disampaikan; dan
- c. peserta dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama pengajaran.

4. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan *post-test* ini ini adalah pengisian dan penilaian tes.

5. Waktu

Alokasi waktu: 15 menit.

#### **XIV. KURIKULUM PELATIHAN**

Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah secara keseluruhan terdiri dari 1 (satu) agenda pembelajaran, yaitu Agenda Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan (*Women's Political Participation and Decision Making*). Agenda Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan membekali kemampuan mengaktualisasikan konsep dan kebijakan pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan. Dalam agenda ini peserta akan dibekali dengan materi pelatihan praktik kepemimpinan perempuan, perempuan politik dalam perspektif agama dan sosial budaya, strategi pencalonan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, strategi kampanye, teknik mempromosikan diri, strategi partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian, teknik perolehan suara minimal, teknik mengawal suara, dan pembangunan yang responsif gender (pengarusutamaan gender

bidang politik dan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, memahami peraturan perundang-undangan bidang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, kebijakan, dan peraturan daerah).

## **XV. RINGKASAN MATERI PELATIHAN**

Ringkasan materi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

### **1. Praktik Kepemimpinan Perempuan**

#### a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi teori, syarat-syarat, sifat, dan tipe kepemimpinan perempuan, serta kesetaraan gender yang menjadi dasar pemenuhan hak perempuan untuk menjadi pemimpin politik. Materi pembelajaran membahas substansi kepemimpinan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan baik di tingkat daerah, nasional dan internasional. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menunjukkan perilaku mampu memimpin kelompok untuk memecahkan masalah.

#### b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu menunjukkan potensi dalam membangun semangat kepemimpinan perempuan.

#### c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep dan teori kepemimpinan perempuan;
- 2) menjelaskan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam sistem politik Indonesia;
- 3) menjelaskan dinamika kepemimpinan perempuan dan memberikan contoh-contoh keberhasilan kepemimpinan perempuan di Indonesia;
- 4) mendeskripsikan langkah-langkah penting dan strategis untuk menjadi seorang pemimpin politik perempuan;
- 5) menganalisa ciri perilaku kepemimpinan politik yang responsif gender; dan
- 6) menunjukkan kepemimpinan politik dalam membangun bangsa dan negara.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) konsep dan teori kepemimpinan perempuan;
- 2) urgensi kepemimpinan perempuan dalam sistem politik Indonesia;
- 3) dinamika kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia; dan
- 4) strategi menjadi pemimpin perempuan.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) input sesi dengan tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) bermain peran;
- 5) diskusi kelompok kecil; dan
- 6) presentasi kelompok.

f. Media

Media pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) spidol;
- 3) pena;
- 4) LCD proyektor;
- 5) komputer/laptop; dan
- 6) kertas kosong.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) buku I Modul Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

## **2. Perempuan Politik dalam Perspektif Agama dan Sosial Budaya**

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi menghadapi isu dan kampanye anti kepemimpinan perempuan

selama proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Materi pembelajaran membahas kepemimpinan perempuan dalam perspektif agama dan budaya baik di tatanan masyarakat desa, nasional dan internasional. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menunjukkan perilaku mampu meyakinkan terhadap pandangan positif atas kepemimpinan perempuan di lingkungan masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu menunjukkan kemampuan dalam membangun aspek positif kepemimpinan perempuan dalam perspektif agama dan budaya.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep gender, agama, dan budaya;
- 2) mengenali potensi dan peran perempuan dalam perspektif agama-agama dan budaya nusantara; dan
- 3) menunjukkan kemampuan ketauladanan dan inspirasi di terhadap kelompok-kelompok keagamaan di lingkungan masyarakat.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) konsep gender, agama, dan budaya;
- 2) perempuan dalam perspektif agama-agama dan budaya nusantara; dan
- 3) tokoh perempuan dalam lintasan tradisi agama-agama, inspirasi nusantara, dan era modern.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) input sesi dengan tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) diskusi kelompok kecil;
- 5) presentasi kelompok;
- 6) pemecahan masalah; dan
- 7) cerita pengalaman.

f. Media

Media pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas kosong;
- 3) spidol;
- 4) pena;
- 5) LCD proyektor;
- 6) komputer/laptop; dan
- 7) kertas metaplan.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dipergunakan yaitu:

- 1) buku I Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

### **3. Strategi Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi persyaratan calon, syarat pencalonan, dan pendaftaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung baik melalui jalur partai politik dan perseorangan. Materi pembelajaran ini membahas strategi pencalonan yang menjadi tahapan awal dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Strategi pencalonan dapat ditempuh baik melalui partai politik atau gabungan partai politik pengusung ataupun perseorangan dengan berbasis persentase dukungan pemilih di dalam masyarakat. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menguasai strategi administrasi dan strategi politik dalam pencalonan baik perseorangan dan melalui partai politik di pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak secara langsung.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu membangun jejaring sosial dan politik dalam mempersiapkan pencalonan kepala daerah di pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep dan teori pencalonan kepala daerah;
- 2) menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat administrasi pencalonan kepala daerah; dan
- 3) mengelola strategi politik dan alternatif lainnya dalam pencalonan kepala daerah.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) konsep dan teori pencalonan kepala daerah;
- 2) pengaturan kepala daerah dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 3) strategi administrasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 4) strategi politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- 5) strategi politik pencalonan dengan alternatif lain.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) input sesi dengan tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) bermain peran;
- 5) simulasi;
- 6) diskusi kelompok kecil;
- 7) presentasi kelompok;
- 8) pemecahan masalah; dan
- 9) cerita pengalaman.

f. Media

Media pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas kosong;
- 3) spidol;

- 4) pena;
- 5) LCD proyektor; dan
- 6) komputer/laptop.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) buku I Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah;
- 2) peraturan perundang-undangan terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan partai politik; dan
- 3) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

#### **4. Strategi Kampanye**

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mengenal jenis dan bentuk kampanye tradisional, modern, dan pasca modern. Materi pembelajaran membahas strategi kampanye yang efisien dan efektif dalam memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Selain itu diajarkan pula mekanisme evaluasi kampanye dalam rangka menyempurnakan strategi kampanye yang akan dilakukan menjelang pemungutan suara. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menguasai dan menyusun strategi kampanye untuk memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu mempersiapkan dan menjalankan strategi dan kiat kampanye yang efektif dan efisien untuk memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian kampanye politik secara benar dan tepat;

- 2) mempersiapkan dan menjalankan kampanye politik yang efektif dan efisien; dan
- 3) menganalisa dan mengevaluasi strategi optimalisasi kampanye politik untuk memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) pemahaman kampanye politik;
- 2) kiat mempersiapkan dan menjalankan kampanye politik; dan
- 3) evaluasi kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) input tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) bermain peran;
- 5) diskusi interaktif;
- 6) diskusi kelompok;
- 7) presentasi kelompok;
- 8) praktik; dan
- 9) simulasi.

f. Media

Media pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas karton;
- 3) spidol;
- 4) pena;
- 5) video/film dokumenter kampanye;
- 6) *slide photo*;
- 7) LCD proyektor;
- 8) komputer/laptop;
- 9) podium; dan
- 10) mikrofon.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) buku II Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
  - 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.
- h. Waktu
- Alokasi waktu: 120 menit.

## 5. Teknik Mempromosikan Diri

### a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mengolah potensi baik motivasi dan modal individu menjadi *personal branding*, agar dapat diaplikasikan dalam rentang waktu tertentu untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Materi pembelajaran membahas pemanfaatan *personal branding* sebagai salah satu strategi dalam memenangkan suara rakyat dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mempromosikan kelebihan, keberhasilan, dan kekuatan serta karismatik menjadi modal penting dalam mengikuti dan memenangkan kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

### b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan dan mempromosikan dirinya sebagai perempuan potensial kepada partai politik dan masyarakat pemilih untuk maju dalam pencalonan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

### c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan pengertian *personal branding*;
- 2) menganalisa kasus-kasus perempuan dalam memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 3) mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki sebagai modal dalam *personal branding*; dan
- 4) mengaktualisasikan strategi penggunaan *personal branding* untuk menarik dukungan partai politik dan

masyarakat dalam pencalonan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) keragaman profil perempuan pemenang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 2) membangkitkan minat perempuan berkompetisi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 3) perempuan potensial dengan modal individu yang kuat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 4) mengapa *personal branding* penting dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 5) komponen pembentuk *personal branding*;
- 6) muatan khusus *personal branding* perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 7) tahap-tahap membangun *personal branding*;
- 8) strategi mempromosikan *personal branding* perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 9) mempromosikan *personal branding* melalui televisi dan mengefektifkan modal sosial; dan
- 10) target waktu persiapan *personal branding* perempuan menuju pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu:

- 1) *input* tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) bermain peran;
- 5) diskusi interaktif;
- 6) diskusi kelompok kecil;
- 7) presentasi kelompok;
- 8) pemecahan masalah;
- 9) praktik; dan
- 10) simulasi.

f. Media

Media pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;

- 2) kertas karton;
- 3) spidol;
- 4) pena;
- 5) video/film dokumenter pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 6) *slide photo* dan gambar;
- 7) LCD proyektor;
- 8) komputer/laptop;
- 9) podium; dan
- 10) mikrofon.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) buku II Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

## **6. Strategi Partisipasi Perempuan Sebagai Pembangun, Penengah, dan Perunding Perdamaian**

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mengolah sumber dan potensi konflik yang terjadi di masyarakat menjadi modal perempuan dalam memperkuat keberagaman kepentingan dalam pembangunan ekonomi sosial di daerah. Materi pembelajaran ini membahas strategi yang dapat ditempuh oleh bakal calon kepala daerah dalam kapasitas sebagai pembangun, penengah, dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial antar-kelompok, suku, agama dan ras yang mungkin terjadi di daerah. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengelola dan mencari solusi dan metode dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang akan berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu mengelola sumber-sumber konflik antarkelompok kepentingan di dalam masyarakat dan memberikan solusi yang dapat menyatukan seluruh kepentingan kelompok dan dapat menciptakan upaya perdamaian di dalam masyarakat.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep, teori, tipologi, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan konflik;
- 2) menganalisa metode-metode penyelesaian konflik antarkelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) mengadvokasi dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam transformasi konflik dalam prulalisme masyarakat;
- 4) mengaktualisasikan strategi penciptaan perdamaian antarkelompok dalam masyarakat; dan
- 5) mengaktualisasikan strategi perlindungan perempuan dan anak dalam konflik dalam kebijakan pemerintah daerah.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) hakikat konflik;
- 2) memahami konflik: beberapa penjelasan teoretik;
- 3) tipologi konflik;
- 4) faktor penyebab dan sumber-sumber konflik;
- 5) dampak konflik;
- 6) metode-metode untuk transformasi konflik;
- 7) perempuan dan transformasi konflik serta perdamaian;
- 8) peran pemerintah daerah dalam transformasi konflik; dan
- 9) perlindungan perempuan dan anak dalam konflik.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) *input* tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) bermain peran;

- 5) simulasi;
- 6) praktik;
- 7) diskusi interaktif;
- 8) diskusi kelompok;
- 9) presentasi kelompok; dan
- 10) pemecahan masalah.

f. Media

Media pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas karton;
- 3) spidol;
- 4) pena
- 5) video/film dokumenter konflik dan perdamaian;
- 6) surat kabar (koran, majalah) dan berita *online*;
- 7) *slide photo* dan gambar;
- 8) LCD proyektor; dan
- 9) komputer/laptop.

g. Bahan Ajar

Bahan Ajar yang dipergunakan yaitu:

- 1) buku III Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

## 7. Teknik Perolehan Suara Minimal

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi memahami karakter atau perilaku para pemilih dan mekanisme serta estimasi target minimal perolehan suara untuk menang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Materi pembelajaran membahas teknik penghitungan suara minimal yang harus dimenangkan oleh pasangan calon mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam

memahami perilaku para pemilih serta menghitung estimasi yang tepat dan cerdas jika ingin memenangkan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu menunjukkan kemampuan dalam mempertimbangkan secara tepat dan cepat target minimal perolehan suara di pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan data penduduk, jumlah, dan perilaku pemilih di daerah masing-masing;
- 2) menganalisa hasil survei dan persepsi masyarakat terhadap politisi perempuan dengan tepat dan benar; dan
- 3) mempraktikkan serta mengaplikasikan penghitungan perolehan suara minimal untuk menang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) konsep perilaku pemilih di Indonesia;
- 2) hasil survei dan persepsi masyarakat terhadap politisi perempuan; dan
- 3) target perolehan suara minimal untuk menang di pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu:

- 1) *input* tabel dan presentasi;
- 2) simulasi;
- 3) diskusi kelompok kecil;
- 4) presentasi kelompok; dan
- 5) praktik.

f. Media

Media pembelajaran yang dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas kosong;
- 3) spidol;
- 4) pena

- 5) LCD proyektor;
- 6) komputer/laptop;
- 7) data penduduk; dan
- 8) daftar pemilih.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dipergunakan yaitu:

- 1) buku II Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

## 8. Teknik Mengawal Suara

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi mengenai seluk-beluk pengamanan suara dalam proses rekapitulasi suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Materi pembelajaran membahas strategi pengawalan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pengajuan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menguasai dan mengantisipasi terjadinya kecurangan serta kemungkinan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu mempersiapkan dan memetakan potensi-potensi kecurangan yang terjadi dalam kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan regulasi pengawasan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan benar;
- 2) memetakan dan menganalisa potensi kecurangan suara; dan
- 3) melakukan pengawalan perolehan suara hingga ke Mahkamah Konstitusi.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) regulasi pengawasan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 2) potensi kecurangan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 3) pengawalan perolehan suara; dan
- 4) strategi penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) *input* tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) bermain peran;
- 5) simulasi;
- 6) diskusi interaktif;
- 7) presentasi kelompok;
- 8) pemecahan masalah;
- 9) cerita pengalaman; dan
- 10) praktik.

f. Media

Media pembelajaran yang dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas kosong;
- 3) spidol;
- 4) pena;
- 5) LCD proyektor;
- 6) komputer/laptop; dan
- 7) data kasus konflik pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dipergunakan yaitu:

- 1) buku III Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

## **9. Pembangunan yang Responsif Gender**

a. Deskripsi Singkat

Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi menganalisis kebijakan yang responsif gender dan perlindungan anak. Materi pembelajaran membahas strategi penyusunan visi dan misi serta program pembangunan daerah yang responsif gender. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menyusun visi dan misi serta program pembangunan yang responsif gender di berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik urusan wajib dan urusan pilihan yang akan ditawarkan kepada pemilih atau masyarakat.

b. Hasil Belajar

Pada akhir pembelajaran ini, peserta mampu menganalisis sumber daya pembangunan di daerah untuk mempertimbangkan hasil analisis gender dengan prinsip akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

- 1) menjelaskan konsep kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender;
- 2) mendeskripsikan dan mengusulkan peraturan daerah yang responsif gender; dan
- 3) mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah yang responsif gender.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini yaitu:

- 1) memahami dan mendalami Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi:
  - a) konsep gender;
  - b) Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - c) isu-isu pembangunan yang responsif gender;
  - d) data terpilah; dan
  - e) analisis gender.

- 2) agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*gender equality agenda*);
- 3) agenda peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan (*women's political participation and decision making*);
- 4) memahami dan mendalami Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik (*gender mainstreaming in politics*);
- 5) merencanakan pembangunan daerah yang responsif gender (*gender responsive local development planning*);
- 6) kepemimpinan dan kebijakan yang responsif gender;
- 7) memahami peraturan perundang-undangan bidang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan
- 8) kebijakan dan peraturan daerah.

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

- 1) *input* tabel dan presentasi;
- 2) curah pendapat;
- 3) permainan;
- 4) simulasi;
- 5) diskusi interaktif;
- 6) diskusi kelompok kecil;
- 7) presentasi kelompok; dan
- 8) praktik.

f. Media

Media pembelajaran yang dipergunakan yaitu:

- 1) *flip chart*;
- 2) kertas kosong;
- 3) spidol;
- 4) pena;
- 5) LCD proyektor;
- 6) komputer/laptop;
- 7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- 8) contoh visi, misi, dan program kerja kepala daerah.

g. Bahan Ajar

Bahan ajar yang dipergunakan yaitu:

- 1) buku III Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah; dan
- 2) presentasi *power point template* (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

h. Waktu

Alokasi waktu: 120 menit.

## **XVI. EVALUASI PELATIHAN**

Evaluasi pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, tenaga pelatihan, dan pelaksanaan pelatihan.

### 1. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah diukur berdasarkan persepsi fasilitator dan penyelenggara terhadap:

- a. inisiatif;
- b. kedisiplinan; dan
- c. tanggung jawab.

### 2. Evaluasi Tenaga Pelatihan

Evaluasi Tenaga Pelatihan meliputi evaluasi terhadap narasumber, fasilitator dan penyelenggara.

#### a. Narasumber

Indikator evaluasi terhadap narasumber meliputi persepsi peserta, penyelenggara, dan fasilitator terhadap:

- 1) penguasaan materi;
- 2) reputasi; dan
- 3) kemampuan metodologi pembelajaran.

#### b. Fasilitator

Indikator evaluasi terhadap fasilitator meliputi persepsi peserta terhadap:

- 1) penguasaan materi;
- 2) reputasi; dan
- 3) kemampuan metodologi pembelajaran.

#### c. Penyelenggara

Indikator evaluasi terhadap penyelenggara meliputi persepsi peserta terhadap:

- 1) kesungguhan;

- 2) profesionalisme; dan
  - 3) kerja sama.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
- Indikator evaluasi terhadap penyelenggaraan meliputi persepsi peserta terhadap:
- a. profesionalisme penyelenggara pelatihan;
  - b. kualitas bahan ajar; dan
  - c. ketersediaan dan kualitas sarana prasarana.

## **XVII. KODE REGISTRASI, SERTIFIKAT DAN PENGHARGAAN**

1. Kode Registrasi Alumni Pelatihan  
Untuk keperluan pengendalian dan *database* alumni Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah secara nasional, peserta pelatihan yang lulus diberikan kode registrasi dari Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender.
2. Sertifikat dan Penghargaan  
Setiap peserta Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau sertifikat apabila menyelesaikan seluruh program dengan baik. Di samping STTP, peserta dapat pula diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **XVIII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

1. Laporan Pelaksanaan Pelatihan  
Setelah penutupan pelatihan, penyelenggara pelatihan menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA dengan format yang mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelatihan.
2. Evaluasi Pasca Pelatihan  
Mekanisme evaluasi pasca pelatihan kepemimpinan perempuan bakal calon kepala daerah dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
  - a. Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah untuk mengetahui perkembangan partisipasi perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan

- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menyampaikan laporan tertulis terkait perkembangan partisipasi perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota kepada Deputi Bidang Kesetaraan Gender.

PROSES PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN  
BAKAL CALON KEPALA DAERAH

No.	Kegiatan	Jangka Waktu	Penanggung jawab	Ket	
				Selesai	Belum
<b>I.</b>	<p><b>PERSIAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Setting Strategic Agenda</i>;</li> <li>2. Seleksi calon peserta;</li> <li>3. Pengajuan rencana penyelenggaraan ke Deputi Bidang Kesetaraan Gender;</li> <li>4. Penetapan peserta;</li> <li>5. Persetujuan penyelenggaraan dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender;</li> <li>6. Undangan kepada peserta;</li> <li>7. Rapat koordinasi penyelenggaraan;</li> <li>8. Penyiapan ruang belajar, akomodasi peserta, penyelenggara dan fasilitator;</li> <li>9. Penyiapan sarana belajar, panduan peserta, bahan pelatihan, dan atribut pelatihan;</li> <li>10. Penyiapan <i>form</i> presensi peserta, fasilitator, narasumber dan penyelenggara;</li> <li>11. Penetapan jadwal dan tenaga pelatihan (pakar/praktisi/fasilitator dan penyelenggara);</li> <li>12. Rekonfirmasi tenaga pengajar;</li> <li>13. Persiapan pembukaan;</li> <li>14. Persiapan evaluasi; dan</li> <li>15. Administrasi keuangan.</li> </ol>				
<b>II.</b>	<p><b>PELAKSANAAN</b></p> <p>A. Pemantauan Umum Harian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonfirmasi kesediaan mengajar;</li> <li>2. Biodata tenaga pengajar;</li> <li>3. Pendamping/pemandu;</li> <li>4. Presensi;</li> <li>5. Kebersihan Kelas;</li> <li>6. Penyiapan ruang kelas, ruang diskusi dan kelengkapan kegiatan;</li> <li>7. Modul-modul untuk peserta;</li> <li>8. Pengandaan bahan-bahan penugasan/latihan;</li> <li>9. Perlengkapan kantor (alat tulis kantor, komputer, mesin fotokopi); dan</li> <li>10. Evaluasi harian.</li> </ol> <p>B. Pemantauan Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap <i>Setting Strategic Agenda</i>;</li> <li>2. Tahap memahami dan mendalami Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Politik (<i>Gender Mainstreaming in Politics</i>);</li> <li>3. Tahap memahami peraturan perundang-undangan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (<i>Local Election Regulation Knowledge</i>);</li> <li>4. Tahap mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan (<i>Women's Leadership Capacity Building</i>); dan</li> <li>5. Tahap merencanakan pembangunan daerah yang responsif gender (<i>Gender Responsive Local Development Planning</i>).</li> </ol>				

	<p>C. Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta;</li><li>2. Tenaga pengajar;</li><li>3. Penyelenggaraan;</li><li>4. Pasca pelatihan; dan</li><li>5. Rekapitulasi nilai.</li></ol> <p>D. Atribut Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketersediaan;</li><li>2. Kelengkapan; dan</li><li>3. Kepatuhan peserta.</li></ol> <p>E. Sertifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengisian sertifikat;</li><li>2. Penomoran; dan</li><li>3. Penandatanganan.</li></ol>				
--	---	--	--	--	--

REKAPITULASI NILAI AKHIR PELATIHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
PEREMPUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH

No.	Nama Peserta	Indikator *)				Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai
		Kemampuan Mengembangkan Pengarusutamaan Gender	Penguasaan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Kemampuan Mengembangkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan	Kemampuan Merencanakan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender		
		20%	25%	25%	30%		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
dst							
40.							

**Catatan : \*)**

1. Kemampuan Mengembangkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dilihat dari kemampuan individu dan kelompok peserta pelatihan dalam memahami konsep gender, PUG, dan isu-isu pembangunan yang responsif gender;
2. Kemampuan Penguasaan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinilai dari penguasaan, wawasan, dan analisa peserta pelatihan terhadap materi-materi pelatihan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta kasus-kasus kontemporer pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak di Indonesia;

3. Kemampuan Mengembangkan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan dilihat dan dinilai dari kompetensi berpolitik peserta pelatihan setelah menerima materi-materi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
4. Kemampuan Merencanakan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender dinilai dari kemampuan peserta dalam menyusun kebijakan pembangunan responsif gender.

MATRIKS GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN

NAMA PELATIHAN	:	Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah
DESKRIPSI SINGKAT	:	Pelatihan ini diselenggarakan agar peserta dapat memahami manajemen kepemimpinan politik sehingga mempersiapkan diri untuk menjadi bakal calon kepala daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berkeadilan gender
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM	:	Peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berpolitik dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota langsung
BENTUK PENGAJARAN	:	Andragogi

No.	Tujuan Instruksional Khusus	Indikator Pencapaian	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Ajar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:  - konsep dan teori kepemimpinan perempuan; - urgensi kepemimpinan perempuan	1. Peserta mampu menjelaskan konsep dan teori kepemimpinan perempuan. 2. Peserta mampu menjelaskan pentingnya kepemimpinan perempuan	I. Praktik Kepemimpinan Perempuan	1. Pentingnya perempuan menjadi pemimpin politik. 2. Teori kepemimpinan. 3. Dinamika kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia. 4. Strategi menjadi pemimpin	1. <i>Input</i> sesi dengan tabel dan presentasi. 2. Curah pendapat. 3. Permainan. 4. Bermain peran. 5. Diskusi kelompok kecil. 6. Presentasi kelompok.	1. <i>flip chart</i> ; 2. spidol; 3. pena; 4. LCD proyektor; 5. komputer/laptop; dan 6. kertas kosong.	120 menit	1. Buku I Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah. 2. Presentasi <i>power point template</i> (ppt) dari

	<p>dalam sistem politik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dinamika kepemimpinan perempuan dalam politik Indonesia; dan</li><li>- strategi menjadi pemimpin perempuan.</li></ul>	<p>dalam sistem politik Indonesia.</p> <p>3. Peserta mampu menjelaskan dinamika kepemimpinan perempuan dan memberikan contoh-contoh keberhasilan kepemimpinan perempuan di Indonesia.</p> <p>4. Peserta mampu mendeskripsikan langkah-langkah penting dan strategis untuk menjadi seorang pemimpin politik perempuan.</p> <p>5. Peserta</p>		<p>perempuan.</p>				<p>narasumber dan fasilitator.</p>
--	--	---	--	-------------------	--	--	--	------------------------------------

		<p>mampu menganalisa ciri perilaku kepemimpinan politik yang responsif gender.</p> <p>6. Peserta mampu menunjukkan kepemimpinan politik dalam membangun bangsa dan negara.</p>						
2	<p>Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep gender, agama, dan budaya;</li> <li>- perempuan dalam perspektif agama-agama</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu menjelaskan konsep gender, agama, dan budaya.</li> <li>2. Peserta mampu mengenali potensi dan peran perempuan dalam perspektif</li> </ol>	<p>II. Perempuan Politik dalam Perspektif Agama dan Sosial Budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep gender, agama, dan budaya.</li> <li>2. Perempuan dalam perspektif agama-agama.</li> <li>3. Perempuan dalam pandangan budaya nusantara.</li> <li>4. Tokoh perempuan dalam lintasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input sesi dengan tabel dan presentasi.</li> <li>2. Curah pendapat.</li> <li>3. Permainan.</li> <li>4. Diskusi kelompok kecil.</li> <li>5. Presentasi kelompok.</li> <li>6. Pemecahan masalah</li> <li>7. Cerita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>flip chart</i>;</li> <li>2. kertas kosong;</li> <li>3. spidol;</li> <li>4. pena;</li> <li>5. LCD proyektor;</li> <li>6. komputer/laptop; dan</li> <li>7. kertas metaplan.</li> </ol>	120 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku I Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah.</li> <li>2. Presentasi <i>power point template</i> (ppt) dari</li> </ol>

	<p>dan budaya nusantara; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tokoh perempuan dalam lintasan tradisi agama-agama, inspirasi nusantara dan era modern.</li> </ul>	<p>agama-agama dan budaya nusantara.</p> <p>3. Peserta mampu menunjukkan kemampuan ketauladanan dan inspirasi terhadap kelompok-kelompok keagamaan di lingkungan masyarakat.</p>		<p>tradisi agama-agama.</p> <p>5. Perempuan-perempuan inspirasi nusantara.</p> <p>6. Perempuan hebat era modern.</p>	<p>pengalaman.</p>			<p>narasumber dan fasilitator.</p>
3	<p>Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep dan teori pencalonan kepala daerah;</li> <li>- pengaturan kepala daerah dan pemilihan gubernur, bupati, dan</li> </ul>	<p>1. Peserta mampu menjelaskan konsep dan teori pencalonan kepala daerah.</p> <p>2. Peserta mampu menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat</p>	<p>III. Strategi Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota</p>	<p>1. Konsep dan teori pencalonan kepala daerah.</p> <p>2. Pengaturan kepala daerah dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p> <p>3. Strategi administrasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.</p> <p>4. Strategi politik</p>	<p>1. <i>Input</i> sesi dengan tabel dan presentasi.</p> <p>2. Curah pendapat.</p> <p>3. Permainan.</p> <p>4. Bermain peran.</p> <p>5. Simulasi.</p> <p>6. Diskusi kelompok kecil.</p> <p>7. Presentasi kelompok.</p> <p>8. Pemecahan masalah.</p>	<p>1. <i>flip chart</i>;</p> <p>2. spidol;</p> <p>3. kertas kosong;</p> <p>4. pena;</p> <p>5. LCD proyektor; dan</p> <p>6. komputer/ laptop.</p>	120 menit	<p>1. Buku I Modul Kepemimpinan Perempuan-an Potensial Calon Kepala Daerah.</p> <p>2. Presentasi <i>power point template</i> (ppt) dari narasumber dan</p>

	walikota; dan - strategi administrasi, politik dan alternatif lainnya dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.	administrasi pencalonan kepala daerah. 3. Peserta mampu mengelola strategi politik dan alternatif lainnya dalam pencalonan kepala daerah.		pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 5. Strategi politik pencalonan dengan alternatif lain.	9. Cerita pengalaman.			fasilitator.
4	Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:  - pengertian kampanye politik; - strategi kampanye politik di daerah; dan - evaluasi kampanye di pemilihan	1. Peserta mampu menjelaskan pengertian kampanye politik secara benar dan tepat. 2. Peserta mampu mempersiapkan dan menjalankan kampanye politik yang efektif dan efisien. 3. Peserta mampu	IV. Strategi Kampanye	1. Pemahaman kampanye politik. 2. Kiat mempersiapkan dan menjalankan kampanye politik. 3. Evaluasi kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.	1. <i>Input</i> tabel dan presentasi. 2. Curah pendapat. 3. Permainan. 4. Bermain peran. 5. Diskusi interaktif. 6. Diskusi kelompok. 7. Presentasi kelompok. 8. Praktik. 9. Simulasi.	1. <i>flip chart</i> ; 2. kertas karton; 3. spidol; 4. pena; 5. video/film dokumenter kampanye; 6. <i>slide photo</i> ; 7. LCD proyektor; 8. komputer/laptop; 9. podium; dan 10. mikrofon.	120 menit	1. Buku II Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah. 2. Presentasi ppt dari narasumber dan fasilitator.

	gubernur, bupati, dan walikota.	menganalisa dan mengevaluasi strategi optimalisasi kampanye politik untuk memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.						
5	Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:  - konsep <i>personal branding</i> ; - potensi perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan - strategi <i>personal branding</i> dalam	1. Peserta mampu menjelaskan pengertian <i>personal branding</i> . 2. Peserta mampu menganalisa kasus-kasus perempuan dalam memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 3. Peserta mampu mengeksplo-	V. Teknik Mempromosikan Diri	1. Keragaman profil perempuan pemenang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 2. Membangkitkan minat perempuan berkompetisi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 3. Perempuan potensial dengan modal	1. <i>Input</i> tabel dan presentasi. 2. Curah pendapat. 3. Permainan. 4. Bermain peran. 5. Diskusi interaktif. 6. Diskusi kelompok kecil. 7. Presentasi kelompok. 8. Pemecahan masalah. 9. Praktik. 10. Simulasi.	1. <i>flip chart</i> ; 2. kertas karton; 3. spidol; 4. pena; 5. video/film dokumenter pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; 6. <i>slide photo</i> dan gambar; 7. LCD proyektor; 8. komputer/laptop;	120 menit	1. Buku II Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah. 2. Presentasi <i>power point template</i> (ppt) dari narasumber dan fasilitator.

	<p>memenangkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p>	<p>rasi potensi-potensi yang dimiliki sebagai modal dalam <i>personal branding</i>.</p> <p>4. Peserta mampu mengaktualisasikan strategi penggunaan <i>personal branding</i> untuk menarik dukungan partai politik dan masyarakat dalam pencalonan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p>		<p>individu yang kuat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p> <p>4. Mengapa <i>personal branding</i> penting dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p> <p>5. Komponen pembentuk <i>personal branding</i>.</p> <p>6. Muatan khusus <i>personal branding</i> perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p> <p>7. Tahap-tahap membangun <i>personal branding</i>.</p>		<p>9. podium; dan 10. mikrofon.</p>		
--	--	---	--	--	--	---	--	--

				<p>8. Strategi mempromosikan <i>personal branding</i> perempuan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p> <p>9. Mempromosikan <i>personal branding</i> melalui televisi dan mengefektifkan modal sosial.</p> <p>10. Target waktu penyiapan <i>personal branding</i> perempuan menuju pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p>				
6	Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan	1. Peserta mampu menjelaskan konsep, teori, tipologi,	VI. Strategi Partisipasi Perempuan	<p>1. Hakikat konflik.</p> <p>2. Memahami konflik: beberapa penjelasan</p>	<p>1. <i>Input</i> tabel dan presentasi.</p> <p>2. Curah pendapat.</p>	<p>1. <i>flip chart</i>;</p> <p>2. kertas karton;</p> <p>3. spidol;</p> <p>4. pena;</p>	120 menit	1. Buku III Modul Kepemimpinan Perempuan

<p>diharapkan dapat menjelaskan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep, teori, tipologi, faktor penyebab, dan dampak konflik;</li> <li>- metode-metode penyelesaian konflik;</li> <li>- peran pemerintah daerah dalam transformasi konflik; dan</li> <li>- strategi perlindungan perempuan dalam konflik.</li> </ul>	<p>faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan konflik.</p> <p>2. Peserta mampu menganalisa metode-metode penyelesaian konflik antarkelompok kepentingan dalam masyarakat;</p> <p>3. Peserta mampu mengadvokasi dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam transformasi konflik dalam pluralisme masyarakat: dan</p> <p>4. Peserta mampu</p>	<p>an sebagai Pembangun, Penengah dan Perunding Perdamaian</p>	<p>teoretik.</p> <p>3. Tipologi konflik.</p> <p>4. Faktor penyebab dan sumber-sumber konflik.</p> <p>5. Dampak konflik.</p> <p>6. Metode-metode untuk transformasi konflik.</p> <p>7. Perempuan dan transformasi konflik.</p> <p>8. Peran Pemerintah daerah dalam transformasi konflik.</p> <p>9. Perlindungan perempuan dan anak dalam konflik.</p>	<p>3. Permainan.</p> <p>4. Bermain peran.</p> <p>5. Simulasi.</p> <p>6. Praktik.</p> <p>7. Diskusi interaktif.</p> <p>8. Diskusi kelompok kecil.</p> <p>9. Presentasi kelompok.</p> <p>10. Pemecahan masalah.</p>	<p>5. video/film dokumenter konflik dan perdamaian;</p> <p>6. surat kabar (koran, majalah) dan berita <i>online</i>;</p> <p>7. <i>slide photo</i> dan gambar;</p> <p>8. LCD proyektor; dan</p> <p>9. Komputer/ laptop.</p>	<p>an Potensial Calon Kepala Daerah.</p> <p>2. Presentasi <i>power point template</i> (ppt) dari narasumber dan fasilitator.</p>
---	--	--	--	---	--	--

		mengaktualisasikan strategi perlindungan perempuan dan anak dalam konflik melalui kebijakan pemerintah daerah.						
7	<p>Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep perilaku pemilih di Indonesia;</li> <li>- hasil survei dan persepsi masyarakat terhadap politisi perempuan; dan</li> <li>- target perolehan suara minimal untuk menang pada pemilihan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu menjelaskan data penduduk, jumlah, dan perilaku pemilih di daerah masing-masing.</li> <li>2. Peserta mampu menganalisa hasil survei dan persepsi masyarakat terhadap politisi perempuan dengan tepat</li> </ol>	VII. Teknik Perolehan Suara Minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data penduduk, jumlah, dan perilaku pemilih di Indonesia.</li> <li>2. Survei dan persepsi masyarakat terhadap politisi perempuan.</li> <li>3. Menghitung target perolehan suara minimal untuk menang pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Input</i> tabel dan presentasi.</li> <li>2. Simulasi.</li> <li>3. Diskusi kelompok kecil.</li> <li>4. Presentasi kelompok.</li> <li>5. Praktik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Flip chart</i>.</li> <li>2. Kertas kosong.</li> <li>3. Spidol.</li> <li>4. Pena.</li> <li>5. LCD proyektor.</li> <li>6. Komputer/ laptop.</li> <li>7. Data penduduk.</li> <li>8. Daftar pemilih.</li> </ol>	120 menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku II Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah.</li> <li>2. Presentasi <i>power point template</i> (ppt) dari narasumber dan fasilitator.</li> </ol>

	gubernur, bupati, dan walikota.	dan benar. 3. Peserta mampu mempraktikkan dan mengaplikasikan penghitungan perolehan suara minimal untuk menang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.						
8	Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:  - regulasi pengawasan suara dalam pemilihan gubernur,	1. Peserta mampu menjelaskan regulasi pengawasan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan benar. 2. Peserta mampu memetakan	VIII. Teknik Mengawal Suara	1. Regulasi pengawasan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 2. Potensi kecurangan. 3. Upaya pengawalan perolehan suara dan penyelesaian	1. <i>Input</i> tabel dan presentasi. 2. Curah pendapat. 3. Permainan. 4. Bermain peran. 5. Simulasi. 6. Diskusi interaktif. 7. Presentasi kelompok. 8. Pemecahan	1. <i>flip chart</i> ; 2. kertas kosong; 3. spidol; 4. pena; 5. LCD proyektor; 6. komputer/ laptop; dan 7. data kasus dan konflik pemilihan gubernur, bupati, dan	120 menit	1. Buku III Modul Kepemimpinan Perempuan-an Potensial Calon Kepala Daerah. 2. Presentasi <i>power point template</i>

	<p>bupati, dan walikota;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potensi kecurangan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan</li> <li>- pengawasan perolehan suara dan strategi penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</li> </ul>	<p>dan menganalisa potensi kecurangan suara.</p> <p>3. Peserta mampu melakukan pengawasan perolehan suara hingga ke Mahkamah Konstitusi.</p>		<p>sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p>	<p>masalah.</p> <p>9. Cerita pengalaman</p> <p>10. Praktik.</p>	<p>walikota.</p>		<p>(ppt) dari narasumber dan fasilitator.</p>
9	<p>Setelah mengikuti kegiatan belajar ini peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep kebijakan yang responsif</li> </ul>	<p>1. Peserta mampu menjelaskan, memahami, dan mendeskripsikan langkah-langkah pengimplementasian serta</p>	<p>IX. Pembangunan yang Responsif Gender</p>	<p>1. Memahami dan mendalami Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsep gender;</li> <li>b. Pengarusutamaan Gender (PUG);</li> <li>c. isu-isu</li> </ol>	<p>1. <i>Input</i> tabel dan presentasi.</p> <p>2. Curah pendapat.</p> <p>3. Permainan.</p> <p>4. Bermain peran.</p> <p>5. Simulasi.</p> <p>6. Diskusi interaktif.</p> <p>7. Diskusi</p>	<p>1. <i>flip chart</i>;</p> <p>2. kertas kosong;</p> <p>3. spidol;</p> <p>4. pena;</p> <p>5. LCD proyektor;</p> <p>6. komputer/laptop;</p> <p>7. RPJMD; dan</p> <p>8. contoh</p>	<p>240 menit</p>	<p>1. Buku III Modul Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah.</p> <p>2. Presentasi <i>power</i></p>

	<p>gender; - peraturan perundang-undangan yang responsif gender; dan - kepala daerah yang responsif gender.</p>	<p>hambatan Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi: a. konsep gender; b. Pengarusutamaan Gender (PUG); c. isu-isu pembangunan yang responsif gender; d. data terpilah; dan e. analisis gender. 2. Peserta mampu membuat agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (<i>gender equality</i>)</p>		<p>pembangunan yang responsif gender; d. data terpilah; dan e. analisis gender. 2. Agenda kesetaraan gender (<i>gender equality agenda</i>) dan pemberdayaan perempuan. 3. Agenda peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan (<i>women's political participation and decision making</i>). 4. Memahami dan mendalami</p>	<p>kelompok kecil. 8. Presentasi kelompok. 9. Praktik.</p>	<p>visi, misi dan program kerja kepala daerah.</p>		<p><i>point template</i> (ppt) dari narasumber dan fasilitator.</p>
--	---	--	--	---	--	--	--	---

		<p>agenda).</p> <p>3. Peserta mampu membuat agenda peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan (<i>women's political participation and decision making</i>).</p> <p>4. Peserta mampu memahami dan mendalami Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik (<i>gender mainstreaming in politics</i>).</p> <p>5. Peserta mampu membuat</p>		<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik (<i>gender mainstreaming in politics</i>).</p> <p>5. Perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender (<i>gender responsive local development planning</i>).</p> <p>6. Kepemimpinan dan kebijakan yang responsif gender.</p> <p>7. Memahami peraturan perundang-undangan bidang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.</p> <p>8. Perempuan kepala daerah yang responsif</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender (<i>gender responsive local development planning</i>).</p> <p>6. Peserta mampu menjelaskan konsep kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender.</p> <p>7. Peserta mampu mendeskripsikan dan mengusulkan peraturan daerah yang responsif gender.</p> <p>8. Peserta mampu</p>		<p>gender dan anak.</p> <p>9. Kebijakan dan peraturan daerah.</p>				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

		mengadvoka- si kebijakan pemerintah daerah yang responsif gender.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### EVALUASI PESERTA PELATIHAN

HARI/TANGGAL : .....

MODUL/MATERI : .....

NO.	NAMA	ASAL DAERAH	ASPEK YANG DINILAI			TOTAL NILAI
			INISIATIF	DISIPLIN	TANGGUNG JAWAB	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst						

Ketentuan Nilai:

- 5 : Baik Sekali
- 4 : Baik
- 3 : Cukup
- 2 : Kurang
- 1 : Kurang Sekali

....., ..... 20...

Panitia

**EVALUASI NARASUMBER PELATIHAN**

NAMA NARASUMBER : .....

HARI/TANGGAL : .....

MODUL/MATERI : .....

NO.	KRITERIA EVALUASI	BAIK (Nilai=3)	CUKUP (Nilai=2)	KURANG (Nilai=1)
<b>I.</b>	<b>PENGUASAAN MATERI</b>			
1.	Penyajian materi			
2.	Penguasaan materi			
3.	Kesesuaian materi dengan topik pelatihan			
4.	Kelengkapan materi yang diberikan			
5.	Apakah materi dapat dipahami?			
<b>II.</b>	<b>REPUTASI</b>			
1.	Wawasan keilmuan			
2.	Gaya bahasa			
3.	Penampilan			
4.	Ketepatan waktu			
<b>III.</b>	<b>METODOLOGI PEMBELAJARAN</b>			
1.	Ketepatan penyampaian materi			
2.	Kemampuan fasilitasi peserta			
3.	Interaksi dengan peserta pelatihan			
	Jumlah			

TOTAL NILAI: **BAIK + CUKUP + KURANG** = ..... + ..... + ..... = .....

SARAN : .....

.....

.....

.....,

20.....

**EVALUASI FASILITATOR PELATIHAN**

NAMA FASILITATOR : .....  
 HARI/TANGGAL : .....  
 MODUL/MATERI : .....

NO.	KRITERIA EVALUASI	BAIK (Nilai=3)	CUKUP (Nilai=2)	KURANG (Nilai=1)
<b>I.</b>	<b>PENGUASAAN MATERI</b>			
1.	Penyajian Materi			
2.	Penguasaan Materi			
3.	Kesesuaian Materi dengan Topik Pelatihan			
4.	Kelengkapan Materi yang Diberikan			
5.	Materi dapat Dipahami oleh Peserta			
<b>II.</b>	<b>REPUTASI</b>			
1.	Wawasan Keilmuan			
2.	Gaya Bahasa			
3.	Penampilan			
4.	Ketepatan Waktu			
<b>III.</b>	<b>METODOLOGI PEMBELAJARAN</b>			
5.	Ketepatan Penyampaian Materi			
6.	Kemampuan Fasilitasi Peserta			
7.	Interaksi dengan Peserta Pelatihan			
	Jumlah			

TOTAL NILAI: **BAIK + CUKUP + KURANG** = ..... + ..... + ..... = .....

SARAN : .....  
 .....  
 .....

....., ..... 20...

Panitia

**EVALUASI PENYELENGGARA**

NAMA FASILITATOR : .....

HARI/TANGGAL : .....

MODUL/MATERI : .....

<b>NO.</b>	<b>KRITERIA EVALUASI</b>	<b>BAIK (Nilai=3)</b>	<b>CUKUP (Nilai=2)</b>	<b>KURANG (Nilai=1)</b>
1.	Interaksi peserta dengan peserta lainnya			
2.	Interaksi peserta dengan fasilitator			
3.	Interaksi peserta dengan panitia			
4.	Akomodasi penyelenggaraan pelatihan			
5.	Konsumsi penyelenggaraan pelatihan			
6.	Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan			
7.	Ketersediaan jaringan listrik untuk praktik			
8.	Ketersediaan sarana ibadah			
9.	Ketersediaan layanan kesehatan			
10.	Ketersediaan sarana olahraga			
11.	Ketersediaan buku-buku penunjang pelatihan			
12.	Durasi/lamanya pelaksanaan pelatihan			
	Jumlah			

TOTAL NILAI : **BAIK + CUKUP + KURANG** = ..... + ..... + ..... =

SARAN :  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20...

Panitia

**EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN**

PELATIHAN : .....

HARI/TANGGAL : .....

NO.	KRITERIA EVALUASI	BAIK (Nilai=3)	CUKUP (Nilai=2)	KURANG (Nilai=1)
1.	Interaksi peserta dengan peserta lainnya			
2.	Interaksi peserta dengan fasilitator			
3.	Interaksi peserta dengan panitia			
4.	Akomodasi penyelenggaraan pelatihan			
5.	Konsumsi penyelenggaraan pelatihan			
6.	Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan			
7.	Ketersediaan jaringan listrik untuk praktik			
8.	Ketersediaan sarana ibadah			
9.	Ketersediaan layanan kesehatan			
10.	Ketersediaan sarana olahraga			
11.	Ketersediaan buku-buku penunjang pelatihan			
12.	Durasi/lamanya pelaksanaan pelatihan			
	Jumlah			


TOTAL NILAI : **BAIK + CUKUP + KURANG** = ..... + ..... + ..... =

SARAN :  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ..... 20...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001

ttd.  
YOHANA YEMBISE